



P U T U S A N

Nomor : 99/PID.B/2014/PN.Sbb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I Nama Lengkap : SUGENG BIN SUMANTRI;

Tempat lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 43 tahun/15 April 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : - Petungroto RT.009 RW.001 Desa Babadan,
Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang,
Jawa Timur;

- Kos-kosan Kampung Rinjani RT. 001 RW. 003 Desa Labuhan Sumbawa,
Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II Nama Lengkap : RILI AGUSTIAN BIN RUSLAN;

Tempat lahir : Palembang;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/1984;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kebayan Kelurahan Brang Biji, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Nama Lengkap : ADI WONGSO
BIN PAIRIN;

Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/25 Pebruari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Rinjani RT.001 RW.003 Desa Labuhan
Sumbawa, Kecamatan Badas, Kabupaten
Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

IV Nama Lengkap : JERI BIN
DAWAN;

Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/12 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Pagar Alam RT.002 RW. 005 Kelurahan Pagar
Alam Selatan, Kecamatan Pagar Alam Selatan,
Kota Palembang;
• Jl. Cedrawasih RT. 002 RW.008 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan 30 April 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa I. SUGENG BIN SUMANTRI, II. RILI AGUSTIAN BIN RUSLAN, III. ADI WONGSO BIN PAIRIN, IV. JERI BIN DAWAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Turut serta melakukan Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. SUGENG BIN SUMANTRI, II. RILI AGUSTIAN BIN RUSLAN, III. ADI WONGSO BIN PAIRIN, IV. JERI BIN DAWAN masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 2 lembar, Rp.50.000 (lima



puluh ribu rupiah) 4 lembar, Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) 13 lembar;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pledoi secara lisan para terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik para terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor Reg. Perk. PDM-94/SBSAR/04/2014 tanggal 30 April 2014, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. SUGENG BIN SUMANTRI, II. RILI AGUSTIAN BIN RUSLAN, III. ADI WONGSO BIN PAIRIN, IV. JERI BIN DAWAN pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat didalam kamar kos-kosan Terdakwa I. SUGENG BIN SUMANTRI di Kampung Rinjani RT.0.003 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka terdakwa I. SUGENG BIN SUMANTRI, II. RILI AGUSTIAN BIN RUSLAN, III. ADI WONGSO BIN PAIRIN, IV. JERI BIN DAWAN telah tertangkap tangan oleh saksi TAUFIK AZMI, saksi ANGGA WASITA dan saksi HASBULLAH selaku anggota Kepolisian Resort Sumbawa ketika para terdakwa sedang bermain judi kartu remi sanggong yang bisa dilakukan oleh 2 (dua) orang hingga 7 (tujuh) orang pemain dengan menggunakan satu set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, dimana para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan cara masing-masing pemain duduk melingkar dalam jarak sekitar setengah meter, kemudian oleh bandar kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisa kartu ditaruh dibawah ditengah-tengah antar pemain dalam poisis tertutup dan untuk pertama kalinya yang menarik kartu dibawah adalah bandar kemudian diikuti oleh pemainnya lainnya sampai 4 (empat) kali tarikan hingga jumlah kartu diatas yang dipegang oleh masing-masing pemain maksimal 7 (tujuh) lembar, dan untuk penentuan pemenangnya yakni pemain yang memegang kartu dengan jumlah angka pada kartu yang dipegangnya maksimal 30 (tiga puluh) angka, dan apabila angka kartu yang dipegang oleh pemain melebihi dari angka 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut dianggap kartunya mati dan uang taruhannya diambil oleh bandar, begitu juga pemain yang kartunya berjumlah 30 (tiga puluh) angka maka pemain tersebut sebagai pemenangnya sehingga bandar yang akan membayarkan uang taruhan kepada pemain tersebut dan pemain yang menang langsung sebagai bandarnya untuk putaran berikutnya dan begitu seterusnya setiap ada pemain yang menang setiap putaran pemain tersebut akan menjadi bandarnya, dan apabila bandar yang menang maka bandar akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);

Bahwa untuk menentukan sebagai bandar pertama adalah berdasarkan undian kartu dengan mata kartu terbesar yang dipegang oleh pemain dan pemain tersebut sebagai bandar pertama yang membagi kartu dan berkesempatan untuk menarik kartu pertama kali barulah diikuti oleh pemain lainnya;

Bahwa dalam permainan kartu remi sanggong untuk penentuan pemenangnya didasarkan atas untung-untungan belaka dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan setiap kali putaran masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan dan apabila pemain tersebut menang maka bandar akan membayarkan seluruh taruhan dari para pemain tersebut kepada pemenang;



Bahwa kartu remi disiapkan oleh terdakwa I SUGENG BIN SUMANTRI, dan dalam permainan judi remi sanggong yang dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan dalam penangkapan permainan judi kartu remi sanggong turut diamankan pula barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan satu set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar telah disita secara sah menurut hukum.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. SUGENG BIN SUMANTRI, II. RILI AGUSTIAN BIN RUSLAN, III. ADI WONGSO BIN PAIRIN, IV. JERI BIN DAWAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi*, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka terdakwa I. SUGENG BIN SUMANTRI, II. RILI AGUSTIAN BIN RUSLAN, III. ADI WONGSO BIN PAIRIN, IV. JERI BIN DAWAN telah tertangkap tangan oleh saksi TAUFIK AZMI, saksi ANGGA WASITA dan saksi HASBULLAH selaku anggota Kepolisian Resort Sumbawa ketika para terdakwa sedang bermain judi kartu remi sanggong yang bisa dilakukan oleh 2 (dua) orang hingga 7 (tujuh) orang pemain dengan menggunakan satu set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, dimana para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan cara masing-masing pemain duduk melingkar dalam jarak sekitar setengah meter, kemudian oleh bandar kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisa kartu ditaruh dibawah ditengah-tengah antar pemain dalam



posisi tertutup dan untuk pertama kalinya yang menarik kartu dibawah adalah bandar kemudian diikuti oleh pemainnya lainnya sampai 4 (empat) kali tarikan hingga jumlah kartu diatas yang dipegang oleh masing-masing pemain maksimal 7 (tujuh) lembar, dan untuk penentuan pemenangnya yakni pemain yang memegang kartu dengan jumlah angka pada kartu yang dipegangnya maksimal 30 (tiga puluh) angka, dan apabila angka kartu yang dipegang oleh pemain melebihi dari angka 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut dianggap kartunya mati dan uang taruhannya diambil oleh bandar, begitu juga pemain yang kartunya berjumlah 30 (tiga puluh) angka maka pemain tersebut sebagai pemenangnya sehingga bandar yang akan membayarkan uang taruhan kepada pemain tersebut dan pemain yang menang langsung sebagai bandarnya untuk putaran berikutnya dan begitu seterusnya setiap ada pemain yang menang setiap putaran pemain tersebut akan menjadi bandarnya, dan apabila bandar yang menang maka bandar akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Bahwa untuk menentukan sebagai bandar pertama adalah berdasarkan undian kartu dengan mata kartu terbesar yang dipegang oleh pemain dan pemain tersebut sebagai bandar pertama yang membagi kartu dan berkesempatan untuk menarik kartu pertama kali barulah diikuti oleh pemain lainnya;

Bahwa dalam permainan kartu remi sanggong untuk penentuan pemenangnya didasarkan atas untung-untungan belaka dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan setiap kali putaran masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan dan apabila pemain tersebut menang maka bandar akan membayarkan seluruh taruhan dari para pemain tersebut kepada pemenang;

Bahwa kartu remi disiapkan oleh terdakwa I SUGENG BIN SUMANTRI, dan dalam permainan judi remi sanggong yang dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan dalam penangkapan permainan judi kartu remi sanggong turut diamankan pula barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan satu set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar telah disita secara sah menurut hukum.



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Meimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi TAUFIQ AZMI;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan saksi telah menangkap para terdakwa yang melakukan perjudian jenis Remi yang mereka sebut permainan samgong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kos-Kosan milik RIDWAN dalam kamar tersangka SUGENG AK SUMATRI di Kampung rinjani Rt.001 Rw.003 Ds.Lab.Sumbawa Kec. Lab.Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi HASBULLAH yang juga adalah anggota Polisi Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi, dimana permainan judi kartu remi Samgong dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis samgong tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam penangkapan para terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti berupa satu set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan juga uang Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut milik para terdakwa, dan pada saat penangkapan uang tersebut ada didepan masing masing pemain yang jumlahnya bervariasi;



- Bahwa dalam melakukan judi remi samgong, para duduk melingkar masing-masing sedang memegang kartu dan didepan mereka ada sejumlah yang dipakai taruhan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumbawa dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar dan masih tetap selain keterangan saksi dipersidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang berjumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang saksi amankan dari para terdakwa saat penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2 Saksi HASBULLAH;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan saksi telah menangkap para terdakwa yang melakukan perjudian jenis Remi yang mereka sebut permainan samgong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kos-Kosan milik RIDWAN dalam kamar tersangka SUGENG AK SUMATRI di Kampung rinjani Rt.001 Rw.003 Ds.Lab.Sumbawa Kec. Lab.Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi TAUFIQ AZMI yang juga adalah anggota Polisi Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



remi, dimana permainan judi kartu remi Samgong dengan menggunakan taruhan berupa uang;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis samgong tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; Bahwa dalam penangkapan para terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti berupa satu set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan juga uang Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut milik para terdakwa, dan pada saat penangkapan uang tersebut ada didepan masing masing pemain yang jumlahnya bervariasi;
- Bahwa dalam melakukan judi remi samgong, para duduk melingkar masing-masing sedang memegang kartu dan didepan mereka ada sejumlah yang dipakai taruhan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumbawa dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar dan masih tetap selain keterangan saksi dipersidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang berjumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang saksi amankan dari para terdakwa saat penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3 Saksi ANGGA WASITA;

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan saksi telah menangkap para terdakwa yang melakukan perjudian jenis Remi yang mereka sebut permainan samgong;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kos-Kosan milik RIDWAN dalam kamar tersangka SUGENG AK SUMATRI di Kampung rinjani Rt.001 Rw.003 Ds.Lab.Sumbawa Kec. Lab.Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi TAUFIQ AZMI dan saksi HASBULLAH yang juga adalah anggota Polisi Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi, dimana permainan judi kartu remi Samgong dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis samgong tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam penangkapan para terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti berupa satu set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan juga uang Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut milik para terdakwa, dan pada saat penangkapan uang tersebut ada didepan masing masing pemain yang jumlahnya bervariasi;
- Bahwa dalam melakukan judi remi samgong, para duduk melingkar masing-masing sedang memegang kartu dan didepan mereka ada sejumlah yang dipakai taruhan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumbawa dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar dan masih tetap selain keterangan saksi dipersidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang berjumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang saksi amankan dari para terdakwa saat penangkapan;



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1 Terdakwa I. SUGENG AK. SUMANTRI;

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai sehubungan dengan dirinya telah ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Sumbawa pada saat terdakwa sedang bermain judi.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut pidana lain.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Lunyuk pada saat bermain judi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kos-Kosan milik RIDWAN dalam kamar terdakwa sendiri di Kampung rinjani Rt.001 Rw.003 Ds.Lab.Sumbawa Kec. Lab.Badas Kab. Sumbawa.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi kartu remi jenis samgong bersama-sama dengan terdakwa RILI AGUSTIAN AK RUSLAN, terdakwa ADI WONGSO AK PAIRIN dan terdakwa JERI AK DAWAN;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Sumbawa pada saat sedang melakukan permainan judi kartu remi, dimana permainan judi kartu remi Samgong dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis samgong tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti berupa satu set kartu Remi



berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan juga uang Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang mana uang milik terdakwa sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), dan pada saat penangkapan uang tersebut ada didepan masing masing pemain;

- Bahwa benar dalam melakukan judi remi samgong, para pemain dan terdakwa duduk melingkar masing-masing sedang memegang kartu dan ada sejumlah yang dipakai taruhan;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam permainan judi remi untuk menjadi pemenang hanya bersifat untung-untungan, dan untuk penentuan pemenang berdasarkan jumlah kartu yang nilainya paling tinggi dan langsung sebagai bandar untuk putaran berikutnya;
- Bahwa untuk masing-masing kartu yang nilainya tertinggi yakni K, Q, J dengan masing-masing mempunyai nilai 10, dan kartu yang dipakai adalah 1 (satu) set berjumlah 52 lembar sedangkan untuk 2 (dua) lembar kartu joker tidak dipakai;
- Bahwa untuk taruhan masing-masing pemain maksimal Rp.5.000,- dan minimal Rp.1.000,-;
- Bahwa saat tertangkap permainan baru berjalan sekitar 5 (lima) kali putaran, dan permainan judi dimulai sekitar 12.00 malam dan tertangkap sekitar jam 01.00 wita;
- Bahwa permainan judi samgong tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang sampai dengan 7 (tujuh) orang pemain, pemenang ditentukan oleh penjumlahan angka kartu dan penjumlahan yang paling tinggi adalah 30 (tiga puluh) bila penjumlahan semua kartu lebih dari 30 (tiga puluh) berarti kartu tersebut dianggap mati, dan para pemain masing-masing mengeluarkan taruhan sesuai dengan kesepakatan pemain dan dikumpulkan ditengah-tengah para pemain yang berbentuk lingkaran, kemudian Bandar mencocok kartu dan membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu remi setelah para pemain menerima 3 (tiga) kartu remi tersebut yang menjadi Bandar pemain mengawali menarik 1 (satu) kartu remi dari sisa kartu yang dibagikan



kepada para pemain kemudian diikuti oleh pemain lain paling banyak 7 (tujuh) kartu remi, bila jumlah penjumlahan angka pada kartu remi lebih besar dari pada Bandar, maka Bandar membayar pemain dengan jumlah taruhan masing-masing pemain dan yang memperoleh jumlah tertinggi dan akan menjadi Bandar selanjutnya;

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumbawa dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar dan masih tetap selain keterangan terdakwa dipersidangan, dan tanda tangan yang ada dalam BAP terdakwa adalah benar tandatangan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang berjumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang saksi amankan dari para terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

2. **Terdakwa II. RULI AGUSTIAN AK RUSLAN;**

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai sehubungan dengan dirinya telah ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Sumbawa pada saat terdakwa sedang bermain judi.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut pidana lain.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sumbawa pada saat bermain judi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kos-Kosan milik RIDWAN dalam kamar terdakwa SUGENG di Kampung rinjani Rt.001 Rw.003 Ds.Lab.Sumbawa Kec. Lab.Badas Kab. Sumbawa.



- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi kartu remi jenis samgong bersama-sama dengan terdakwa SUGENG, terdakwa ADI WONGSO AK PAIRIN dan terdakwa JERI AK DAWAN;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Sumbawa pada saat sedang melakukan permainan judi kartu remi, dimana permainan judi kartu remi Samgong dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis samgong tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti berupa satu set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan juga uang Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang mana uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan pada saat penangkapan uang tersebut ada didepan masing masing pemain;
- Bahwa dalam melakukan judi remi samgong, para pemain dan terdakwa duduk melingkar masing-masing sedang memegang kartu dan ada sejumlah yang dipakai taruhan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam permainan judi remi untuk menjadi pemenang hanya bersifat untung-untungan, dan untuk penentuan pemenang berdasarkan jumlah kartu yang nilainya paling tinggi dan langsung sebagai bandar untuk putaran berikutnya;
- Bahwa untuk masing-masing kartu yang nilainya tertinggi yakni K, Q, J dengan masing-masing mempunyai nilai 10, dan kartu yang dipakai adalah 1 (satu) set berjumlah 52 lembar sedangkan untuk 2 (dua) lembar kartu joker tidak dipakai;
- Bahwa untuk taruhan masing-masing pemain maksimal Rp.5.000,- dan minimal Rp.1.000,-;



- Bahwa saat tertangkap permainan baru berjalan sekitar 5 (lima) kali putaran, dan permainan judi dimulai sekitar 12.00 malam dan tertangkap sekitar jam 01.00 wita;
- Bahwa permainan judi samgong tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang sampai dengan 7 (tujuh) orang pemain, pemenang ditentukan oleh penjumlahan angka kartu dan penjumlahan yang paling tinggi adalah 30 (tiga puluh) bila penjumlahan semua kartu lebih dari 30 (tiga puluh) berarti kartu tersebut dianggap mati, dan para pemain masing-masing mengeluarkan taruhan sesuai dengan kesepakatan pemain dan dikumpulkan ditengah-tengah para pemain yang berbentuk lingkaran, kemudian Bandar mengocok kartu dan membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu remi setelah para pemain menerima 3 (tiga) kartu remi tersebut yang menjadi Bandar pemain mengawali menarik 1 (satu) kartu remi dari sisa kartu yang dibagikan kepada para pemain kemudian diikuti oleh pemain lain paling banyak 7 (tujuh) kartu remi, bila jumlah penjumlahan angka pada kartu remi lebih besar dari pada Bandar, maka Bandar membayar pemain dengan jumlah taruhan masing-masing pemain dan yang memperoleh jumlah tertinggi dan akan menjadi Bandar selanjutnya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumbawa dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar dan masih tetap selain keterangan terdakwa dipersidangan, dan tanda tangan yang ada dalam BAP terdakwa adalah benar tandatangan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang berjumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang saksi amankan dari para terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Terdakwa III. ADI WONGSO AK PAIRIN;

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai sehubungan dengan dirinya telah ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Sumbawa pada saat terdakwa sedang bermain judi.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut pidana lain.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sumbawa pada saat bermain judi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kos-Kosan milik RIDWAN dalam kamar terdakwa SUGENG di Kampung rinjani Rt.001 Rw.003 Ds.Lab.Sumbawa Kec. Lab.Badas Kab. Sumbawa.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi kartu remi jenis samgong bersama-sama dengan terdakwa RILI AGUSTIAN AK RUSLAN, terdakwa SUGENG dan terdakwa JERI AK DAWAN;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Sumbawa pada saat sedang melakukan permainan judi kartu remi, dimana permainan judi kartu remi Samgong dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis samgong tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti berupa satu set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan juga uang Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang mana uang milik terdakwa sebesar Rp.205.000,-(dua ratus lima ribu rupiah), dan pada saat penangkapan uang tersebut ada didepan masing masing pemain;
- Bahwa dalam melakukan judi remi samgong, para pemain dan terdakwa duduk melingkar masing-masing sedang memegang kartu dan ada sejumlah yang dipakai taruhan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam permainan judi remi untuk menjadi pemenang hanya bersifat untung-untungan, dan untuk penentuan pemenang berdasarkan jumlah kartu yang nilainya paling tinggi dan langsung sebagai bandar untuk putaran berikutnya;
- Bahwa untuk masing-masing kartu yang nilainya tertinggi yakni K, Q, J dengan masing-masing mempunyai nilai 10, dan kartu yang dipakai adalah 1 (satu) set berjumlah 52 lembar sedangkan untuk 2 (dua) lembar kartu joker tidak dipakai;
- Bahwa untuk taruhan masing-masing pemain maksimal Rp.5.000,- dan minimal Rp.1.000,-;
- Bahwa saat tertangkap permainan baru berjalan sekitar 5 (lima) kali putaran, dan permainan judi dimulai sekitar 12.00 malam dan tertangkap sekitar jam 01.00 wita;
- Bahwa permainan judi samgong tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang sampai dengan 7 (tujuh) orang pemain, pemenang ditentukan oleh penjumlahan angka kartu dan penjumlahan yang paling tinggi adalah 30 (tiga puluh) bila penjumlahan semua kartu lebih dari 30 (tiga puluh) berarti kartu tersebut dianggap mati, dan para pemain masing-masing mengeluarkan taruhan sesuai dengan kesepakatan pemain dan dikumpulkan ditengah-tengah para pemain yang berbentuk lingkaran, kemudian Bandar mengocok kartu dan membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu remi setelah para pemain menerima 3 (tiga) kartu remi tersebut yang menjadi Bandar pemain mengawali menarik 1 (satu) kartu remi dari sisa kartu yang dibagikan kepada para pemain kemudian diikuti oleh pemain lain paling banyak 7 (tujuh) kartu remi, bila jumlah penjumlahan angka pada kartu remi lebih besar dari pada Bandar, maka Bandar membayar pemain dengan jumlah taruhan masing-masing pemain dan yang memperoleh jumlah tertinggi dan akan menjadi Bandar selanjutnya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumbawa dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar dan masih tetap selain keterangan terdakwa dipersidangan, dan tanda tangan yang ada dalam BAP terdakwa adalah benar tandatangan terdakwa;



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang berjumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang saksi amankan dari para terdakwa saat penangkapan;
 - Bahwa atas perbuatannya terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa benar terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- 4 Terdakwa IV. JERI AK DAWAN;
- Bahwa saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa terdakwa mengerti dimintai sehubungan dengan dirinya telah ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Sumbawa pada saat terdakwa sedang bermain judi.
 - Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut pidana lain.
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Sumbawa pada saat bermain judi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kos-Kosan milik RIDWAN dalam kamar terdakwa SUGENG di Kampung rinjani Rt.001 Rw.003 Ds.Lab.Sumbawa Kec. Lab.Badas Kab. Sumbawa.
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi kartu remi jenis samgong bersama-sama dengan terdakwa RILI AGUSTIAN AK RUSLAN, terdakwa ADI WONGSO AK PAIRIN dan terdakwa SUGENG;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Sumbawa pada saat sedang melakukan permainan judi kartu remi, dimana permainan judi kartu remi Samgong dengan menggunakan taruhan berupa uang;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis samgong tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;



- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti berupa satu set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan juga uang Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang mana uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan pada saat penangkapan uang tersebut ada didepan masing masing pemain;
- Bahwa dalam melakukan judi remi samgong, para pemain dan terdakwa duduk melingkar masing-masing sedang memegang kartu dan ada sejumlah yang dipakai taruhan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam permainan judi remi untuk menjadi pemenang hanya bersifat untung-untungan, dan untuk penentuan pemenang berdasarkan jumlah kartu yang nilainya paling tinggi dan langsung sebagai bandar untuk putaran berikutnya;
- Bahwa untuk masing-masing kartu yang nilainya tertinggi yakni K, Q, J dengan masing-masing mempunyai nilai 10, dan kartu yang dipakai adalah 1 (satu) set berjumlah 52 lembar sedangkan untuk 2 (dua) lembar kartu joker tidak dipakai;
- Bahwa untuk taruhan masing-masing pemain maksimal Rp.5.000,- dan minimal Rp.1.000,-;
- Bahwa saat tertangkap permainan baru berjalan sekitar 5 (lima) kali putaran, dan permainan judi dimulai sekitar 12.00 malam dan tertangkap sekitar jam 01.00 wita;
- Bahwa permainan judi samgong tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang sampai dengan 7 (tujuh) orang pemain, pemenang ditentukan oleh penjumlahan angka kartu dan penjumlahan yang paling tinggi adalah 30 (tiga puluh) bila penjumlahan semua kartu lebih dari 30 (tiga puluh) berarti kartu tersebut dianggap mati, dan para pemain masing-masing mengeluarkan taruhan sesuai dengan kesepakatan pemain dan dikumpulkan ditengah-tengah para pemain yang berbentuk lingkaran, kemudian Bandar mengocok kartu dan membagikan kepada masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu remi setelah para pemain menerima 3 (tiga) kartu remi tersebut yang menjadi Bandar pemain mengawali menarik 1 (satu) kartu remi dari sisa kartu yang dibagikan kepada para pemain kemudian diikuti oleh pemain lain paling banyak 7 (tujuh) kartu remi, bila jumlah penjumlahan angka pada kartu remi lebih besar dari pada Bandar, maka Bandar membayar pemain dengan jumlah taruhan masing-masing pemain dan yang memperoleh jumlah tertinggi dan akan menjadi Bandar selanjutnya;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumbawa dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar dan masih tetap selain keterangan terdakwa dipersidangan, dan tanda tangan yang ada dalam BAP terdakwa adalah benar tandatangan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang berjumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang saksi amankan dari para terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 2 lembar, Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar, Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) 13 lembar. **dan** 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di dalam kamar kos-kosan terdakwa I SUGENG BIN



SUMANTRI di Kampung Rinjani RT. 003 Desa Labuhan Sumbawa kecamatan Labuhan Badas, Terdakwa I SUGENG BIN SUMANTRI, bersama-sama dengan terdakwa II RILI AGUSTIAN BIN RUSLAN, terdakwa III ADI WONGSO BIN PAIRIN, terdakwa IV JERI BIN DAWAN telah ditangkap oleh anggota Polres Sumbawa karena mereka bermain sanggong dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa benar permainan sanggong bisa dilakukan oleh 2 (dua) orang hingga 7 (tujuh) orang pemain dengan menggunakan satu set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan cara masing-masing pemain duduk melingkar dalam jarak sekitar setengah meter, kemudian oleh bandar kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisa kartu ditaruh dibawah ditengah-tengah antar pemain dalam poisis tertutup dan untuk pertama kalinya yang menarik kartu dibawah adalah bandar kemudian diikuti oleh pemainnya lainnya sampai 4 (empat) kali tarikan hingga jumlah kartu diatas yang dipegang oleh masing-masing pemain maksimal 7 (tujuh) lembar, dan untuk penentuan pemenangnya yakni pemain yang memegang kartu dengan jumlah angka pada kartu yang dipegangnya maksimal 30 (tiga puluh) angka, dan apabila angka kartu yang dipegang oleh pemain melebihi dari angka 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut dianggap kartunya mati dan uang taruhannya diambil oleh bandar, begitu juga pemain yang kartunya berjumlah 30 (tiga puluh) angka maka pemain tersebut sebagai pemenangnya sehingga bandar yang akan membayarkan uang taruhan kepada pemain tersebut dan pemain yang menang langsung sebagai bandarnya untuk putaran berikutnya dan begitu seterusnya;
- Bahwa benar setiap ada pemain yang menang setiap putaran pemain tersebut akan menjadi bandarnya, dan apabila bandar yang menang maka bandar akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk menentukan sebagai bandar pertama adalah berdasarkan undian kartu dengan mata kartu terbesar yang dipegang oleh



pemain dan pemain tersebut sebagai bandar pertama yang membagi kartu dan berkesempatan untuk menarik kartu pertama kali barulah diikuti oleh pemain lainnya;

- Bahwa benar dalam permainan kartu remi sanggong untuk penentuan pemenangnya didasarkan atas untung-untungan belaka dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan setiap kali putaran masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebagai taruhan dan apabila pemain tersebut menang maka bandar akan membayarkan seluruh taruhan dari para pemain tersebut kepada pemenang;
- Bahwa kartu remi disiapkan oleh terdakwa I SUGENG BIN SUMANTRI, dan dalam permainan judi remi sanggong yang dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan dalam penangkapan permainan judi kartu remi sanggong turut diamankan pula barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan satu set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapatkah terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum untuk selanjutnya dipidana berdasarkan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan tentang benarkah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun Alternatif, yakni :



- Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
- 3 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah :
Bahwa para terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I SUGENG BIN SUMANTRI, terdakwa II RILI AGUSTIAN BIN RUSLAN, terdakwa III ADI WONGSO BIN PAIRIN, dan terdakwa IV JERI BIN DAWAN pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg.Perk : PDM-94/SBSAR/04/2014 tertanggal 30 April 2014 adalah identitas para terdakwa dan para terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat



baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri para terdakwa;

Ad. 2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di dalam kamar kos-kosan terdakwa I SUGENG BIN SUMANTRI di Kampung Rinjani RT. 003 Desa Labuhan Sumbawa kecamatan Labuhan Badas, Terdakwa I SUGENG BIN SUMANTRI, bersama-sama dengan terdakwa II RILI AGUSTIAN BIN RUSLAN, terdakwa III ADI WONGSO BIN PAIRIN, terdakwa IV JERI BIN DAWAN telah ditangkap oleh anggota Polres Sumbawa karena mereka bermain sanggong dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar permainan sanggong bisa dilakukan oleh 2 (dua) orang hingga 7 (tujuh) orang pemain dengan menggunakan satu set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan cara masing-masing pemain duduk melingkar dalam jarak sekitar setengah meter, kemudian oleh bandar kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisa kartu ditaruh dibawah ditengah-tengah antar pemain dalam poisis tertutup dan untuk pertama kalinya yang menarik kartu dibawah adalah bandar kemudian diikuti oleh pemainnya lainnya sampai 4 (empat) kali tarikan hingga jumlah kartu diatas yang dipegang oleh masing-masing pemain maksimal 7 (tujuh) lembar, dan untuk penentuan pemenangnya yakni pemain yang memegang kartu dengan jumlah angka pada kartu yang dipegangnya maksimal 30 (tiga puluh) angka, dan apabila angka kartu yang dipegang oleh pemain



melebihi dari angka 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut dianggap kartunya mati dan uang taruhannya diambil oleh bandar, begitu juga pemain yang kartunya berjumlah 30 (tiga puluh) angka maka pemain tersebut sebagai pemenangnya sehingga bandar yang akan membayarkan uang taruhan kepada pemain tersebut dan pemain yang menang langsung sebagai bandarnya untuk putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa benar setiap ada pemain yang menang setiap putaran pemain tersebut akan menjadi bandarnya, dan apabila bandar yang menang maka bandar akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk menentukan sebagai bandar pertama adalah berdasarkan undian kartu dengan mata kartu terbesar yang dipegang oleh pemain dan pemain tersebut sebagai bandar pertama yang membagi kartu dan berkesempatan untuk menarik kartu pertama kali barulah diikuti oleh pemain lainnya;
- Bahwa benar dalam permainan kartu remi sanggong untuk penentuan pemenangnya didasarkan atas untung-untungan belaka dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan setiap kali putaran masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebagai taruhan dan apabila pemain tersebut menang maka bandar akan membayarkan seluruh taruhan dari para pemain tersebut kepada pemenang;
- Bahwa kartu remi disiapkan oleh terdakwa I SUGENG BIN SUMANTRI, dan dalam permainan judi remi sanggong yang dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang, dan dalam penangkapan permainan judi kartu remi sanggong turut diamankan pula barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan satu set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar telah disita secara sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad.2. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian menyuruh adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan adalah melakukan bersama-sama suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang bermain judi dengan kartu remi dan uang sebagai taruhan tersebut adalah Terdakwa I SUGENG BIN SUMANTRI bersama-sama dengan terdakwa II RILI AGUSTIAN BIN RUSLAN, terdakwa III ADI WONGSO BIN PAIRIN, dan terdakwa IV JERI BIN DAWAN;

Menimbang, bahwa unsur *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu* tersebut di atas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan didepan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri para terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan terhadap penahanan para terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 yat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 2 lembar, Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar, Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) 13 lembar;

karena barang bukti tersebut adalah uang taruhan dalam permainan judi, maka statusnya Dirampas untuk negara, sedangkan :

- 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah alat untuk digunakan untuk melakukan permainan judi dan tidak ada nilai ekonomis, maka statusnya Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan **pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I SUGENG BIN SUMANTRI, terdakwa II RILI AGUSTIAN BIN RUSLAN, terdakwa III ADI WONGSO BIN PAIRIN, dan terdakwa IV JERI BIN DAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUGENG BIN SUMANTRI, terdakwa II RILI AGUSTIAN BIN RUSLAN, terdakwa III ADI WONGSO BIN PAIRIN, dan terdakwa IV JERI BIN DAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama : **8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 2 lembar, Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar, Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) 13 lembar;

Dirampas untuk negara.



- 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus pada hari SENIN tanggal 02 JUNI 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh AGUS SUPRIYONO, SH. Selaku Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH., dan I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NETTY NATALINA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 AINUN ARIFIN, SH.

AGUS SUPRIYONO, SH.

2. I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

NETTY NATALINA